



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 24-P/PM.II-09/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Gofar.
Pangkat/NRP : Pelda / 21020043770383.
Jabatan : Ba Seskoad.
Kesatuan : Seskoad.
Tempat, tanggal lahir: Indramayu, 18 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Seskoad Bandung.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 281 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdul Gofar, Pelda NRP 21020043770383 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha RX King warna hijau Nopol D 5947 LL a.n. Sdr. Bkti Hamdoko.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Lismawati, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H. Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 13.53 WIB di Jln. Kembang Sepatu Kota Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)